

**PERLAKUAN DAN KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI DIBEDAKAN DENGAN OMZET YANG DIPEROLEH
DALAM SETAHUN**

**THE POLICIES AND TREATMENT OF PERSONAL INCOME TAX
DISTINGUISHED BY ANNUAL REVENUE**

Natalia Sogen

Politeknik Saint Paul, Indonesia
nathaliasogen01@gmail.com

Abstrak

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak dengan mengeluarkan peraturan baru. Penetapan pengenaan didasarkan pada omzet usaha untuk tahun pajak tidak lebih dari Rp. 4,8 Miliar, sehingga pelaku usaha tersebut termasuk usaha mikro kecil dan menengah yang dapat dikenakan peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Dan Wajib Pajak yang tidak dikenakan PPh Usaha Mikro dan Kecil Pajak Penghasilan Menengah sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 adalah Wajib Pajak yang memilih untuk tunduk pada ketentuan umum PPh Pasal 17 atau Pasal 31E UU PPh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pajak penghasilan orang pribadi untuk perlakuan omzet di bawah Rp. 4,8 miliar dan omzet di atas Rp. 4,8 miliar yang diperoleh dalam setahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ternyata peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada tidak secara jelas memberikan definisi dan perlakuan antara pajak penghasilan orang pribadi dengan peredaran yang diperoleh dalam satu tahun.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Omzet, Kebijakan, PPh Pasal 17, Pasal 31E

Abstract

The government has made various efforts to improve tax compliance and tax revenue by issuing new regulations. The determination of the imposition is based on the turnover in the business for the tax year not more than Rp. 4.8 billion, so the business includes micro, small and medium enterprises that can be subject to government regulation (PP) Number 23 of 2018. And taxpayers who are not subject to PPh micro and small businesses Medium-sized income tax according to government regulation (PP) Number 23 of 2018 is a taxpayer who chooses to be subject to the general provisions of Article 17 Income Tax or Article 31E of the Income Tax Law. This study aims to find a personal income tax policy for the treatment of turnover below Rp. 4.8 billion and turnover above Rp. 4.8 billion earned in a year. Based on the results of research conducted, it turns out that the existing tax laws and regulations clearly provide a definition and treatment between individual income tax and the turnover earned in a year.

Keywords : Personal Income Tax, Turnover, Policies, Income Tax Article 17 or Article 31 E

1. PENDAHULUAN

Omzet atau peredaran usaha bruto merupakan suatu penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Bagi wajib pajak yang omzetnya melebihi Rp.4,8 miliar pada tahun berjalan atau melewati jangka

waktu pengenaan, maka penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak dikenai ketentuan umum PPh tarif pasal 17 atau pasal 31E Undang-Undang Pajak penghasilan (PPh). Sedangkan bagi wajib pajak yang omzetnya dibawah Rp.4,8 miliar tidak bisa lagi menggunakan tarif pph final 0,5%. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya pada (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tidak memfasilitasi perubahan tarif yang digunakan wajib pajak dengan mengikuti besaran omzet tahunan yang diperoleh. Sehingga wajib pajak yang mengalami penurunan omzet dapat mengajukan permohonan pencabutan atas status PKP dan bebas dari kewajiban memungut PPN.

2. DASAR TEORI

2.1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2018 : 60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.” Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.2. Omzet

omzet adalah sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam suatu kurun waktu tertentu. tujuan omzet adalah untuk mengetahui kemampuan sebuah bisnis dalam menjual barang atau produknya dalam periode tertentu. Dengan mengetahui hal ini, pemilik bisnis bisa mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan omzet ke depannya.

2.3. PPh Pasal 17 dan Pasal 31E

PPh Pasal 17 merupakan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang kini sudah diganti dengan undang-undang baru yakni Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). PPh pasal 17 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, atas penghasilan kena pajak. Pasal 31E Ayat 1 UU Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan juga luar kegiatan usaha setelah dikurangi dengan retur maupun pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan juga memelihara penghasilan. Baik itu penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Wajib pajak yang omzetnya dalam satu tahun pajak telah melebihi Rp.4,8 miliar, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan yakni:

1. Kewajiban melaksanakan pembukuan

Bagi wajib pajak orang pribadi yang omzetnya telah melebihi Rp.4,8 miliar wajib menyelenggarakan pembukuan. Dengan menyelenggarakan pembukuan, wajib pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara aktual sesuai penghasilan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan.

2. Pengukuhan sebagai PKP

Bagi wajib pajak yang omzet diatas Rp.4,8 miliar juga wajib dikukuhkan sebagai PKP. Walaupun demikian, tidak semua wajib pajak beromzet diatas Rp.4,8 miliar wajib menjadi PKP. Menjadi PKP berarti wajib melakukan pemungutan PPN atas setiap transaksi/ penyerahan yang dilakukan.

3. Penggunaan tarif sesuai pasal 17 atau pasal 31E UU PPh

Wajib pajak dengan omzet diatas Rp.4,8 miliar tidak dapat lagi menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki omzet tertentu. Khusus bagi wajib pajak badan dengan omzet diatas Rp.4,8 miliar namun masih dibawah Rp.50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari omzet sampai dengan Rp.4,8 miliar sesuai ketentuan pasal 31E UU PPh. Selain menggunakan tarif pasal 17 atau pasal 31E UU PPh, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya. Sedangkan wajib pajak yang omzetnya mengalami penurunan dibawah Rp.4,8 miliar, maka kewajiban pembukuan tetap meskipun omzetnya menurun dibawah Rp.4,8 miliar karena dalam Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menyebutkan bahwa pembukuan harus dilaksanakan secara taat asas atau konsisten, sehingga wajib pajak tidak bisa mengubah pembukuan menjadi pencatatan mengikuti besaran omzet yang diperoleh tiap tahunnya. Dan wajib pajak yang mengalami penurunan omzet dibawah Rp.4,8 miliar tidak bisa menggunakan tarif PPh final 0,5%. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak memfasilitasi perubahan tarif yang digunakan wajib pajak dengan mengikuti besaran omzet tahunan yang diperoleh. Dan terdapat perbedaan ketentuan antara pengukuhan PKP dengan dua ketentuan sebelumnya. Apabila wajib pajak mengalami penurunan omzet dibawah Rp.4,8 miliar maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan atas status PKP dan dibebaskan dari kewajiban memungut PPN. Namun, pencabutan status PKP berimbas pada wajib pajak tidak bisa mengkreditkan pajak masukan yang dikenakan oleh barang atau jasa.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas perlu diketahui dan dipahami bahwa Wajib pajak yang memiliki omzet lebih dari Rp.4,8 miliar wajib menyelenggarakan pembukuan dan juga wajib dikukuhkan sebagai PKP, dan penghasilan usaha yang diperoleh wajib pajak pada tahun pajak dikenakan ketentuan umum PPh tarif pasal 17 atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Khusus bagi wajib pajak badan dengan omzet diatas Rp.4,8 miliar namun masih dibawah Rp.50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari omzet sampai dengan Rp.4,8 miliar sesuai ketentuan pasal 31E UU PPh. Sedangkan wajib pajak yang mengalami penurunan omzet dibawah Rp.4,8 miliar tidak bisa menggunakan tarif PPh final 0,5%. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak memfasilitasi perubahan tarif yang digunakan wajib pajak dengan mengikuti besaran omzet tahunan yang diperoleh. Dan terdapat perbedaan ketentuan antara pengukuhan PKP dengan dua ketentuan sebelumnya. Apabila wajib pajak mengalami penurunan omzet dibawah Rp.4,8 miliar maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan atas status PKP dan dibebaskan dari kewajiban memungut PPN. Namun, pencabutan status PKP berimbas pada wajib pajak tidak bisa mengkreditkan pajak masukan yang dikenakan oleh barang atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nofianus, K. (t.thn.). Cermati 3 Hal Ini Saat Omzet Lebih Rp4,8 Miliar. Dipetik Februari 16, 2021, dari <https://pajak.go.id/id/artikel/cermati-3-hal-ini-saat-omzet-lebihi->
- [2] PRISILLIA, F. (2022, Maret). Pajak Startup.
- [3] <http://repository.stei.ac.id/929/3/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>
- [4] [https://proconsult.id/tarif-pph-pasal-31e-ayat-1/#:~:text=PPH%20pasal%2031e%20ayat%201%20adalah%20salah%20satu%20Undang%20Dundang,sebesar%2028%25%20\(tahun%202009\)](https://proconsult.id/tarif-pph-pasal-31e-ayat-1/#:~:text=PPH%20pasal%2031e%20ayat%201%20adalah%20salah%20satu%20Undang%20Dundang,sebesar%2028%25%20(tahun%202009))
- [5] <https://majoo.id/solusi/detail/omset-adalah#:~:text=Sementara%2C%20tujuan%20omset%20adalah%20untuk,juga%20untuk%20menilai%20skala%20bisnis.>